

BAB II

SENGKETA DAGANG INDONESIA DENGAN BRASIL

TERKAIT KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL

2.1 Hubungan Bilateral Indonesia dengan Brasil

Indonesia dan Brasil merupakan dua negara dengan latar belakang negara yang memiliki persamaan yakni sebagai negara demokrasi. Didorong dengan adanya praktik diplomatik, yang kemudian membawa kedua negara tersebut menjalin hubungan bilateral satu sama lain. Hubungan diplomatik tersebut ditandai dengan adanya penempatan masing-masing perwakilan negaranya di negara yang menjalin hubungan bilateral tersebut. Dengan adanya hubungan bilateral antara Indonesia dan Brasil maka bisa saling mendukung diantara masing-masing kepentingan nasional kedua negara tersebut.

Indonesia dengan Brasil merupakan dua negara yang memiliki hubungan bilateral sejak beberapa waktu lalu, dimulai tahun 1953. Dalam hubungan bilateral kedua negara, Brasil adalah akomodasi perubahan terbesar untuk Indonesia di distrik Amerika Latin, dan sebaliknya Indonesia juga merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi Brasil di kawasan ASEAN (Kemlu, 2016). Persepsi diantara kedua negara yang nantinya bisa membentuk sebuah kemitraan strategis antara Indonesia dan Brasil. Terjalannya kemitraan strategis diantara Indonesia dan Brasil tentu menjadi elemen penting bagi kedua negara untuk saling mewujudkan tujuan pada masing-masing negara.

Pada dasarnya Indonesia dan Brasil merupakan negara dengan letak wilayah yang sangat berbeda, dimana Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara, sedangkan Brasil berada di kawasan Amerika Selatan. Namun hal tersebut tidak membuat kedua negara membatasi hubungan bilateralnya, melainkan kedua negara berusaha terus meningkatkan hubungan bilateralnya satu sama lain. Meskipun terpisah pada benua yang berbeda, Indonesia dan Brasil justru semakin memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan dari tahun ke tahun.

Hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan Brasil dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian tertulis diantara kedua negara tersebut melalui *Memorandum of Understanding*. Dengan tujuan untuk saling meningkatkan hubungan bilateral diantara kedua negara tersebut, maka Indonesia dan Brasil saling menyepakati adanya perjanjian tertulis dengan menandatangani *Memorandum of Understanding* mengenai konsultasi bilateral. *Memorandum of Understanding* tersebut ditandatangani pada tanggal 18 September 1996 dan bertempat di Brasilia, yang merupakan ibukota Brasil.¹ Perjanjian tersebut secara umum berisi mengenai sikap kedua negara dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dengan Brasil. Selain itu, kedua negara tersebut juga sepakat untuk memberikan sumbangsih terhadap triptanya

¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Treaty. <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=BRA-1996-0001.pdf> diakses pada 12 November 2020.

perdamaian dan keamanan dunia melalui kerjasama dalam hubungan internasional kedua negara tersebut.

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Brasil yang sudah terjalin sejak 1953 tersebut terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya peningkatan hubungan bilateral diantara kedua negara tersebut yang dapat dilihat dari adanya kegiatan kunjungan antar kepala negara, otoritas, individu dari parlemen, pelaku usaha, dan masyarakat umum diantara kedua negara tersebut. Tepatnya pada tanggal 12 juli 2008, Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva melakukan kunjungan ke Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kepala negara Brasil pertemuan kedua sebelumnya dilakukan oleh Presiden Fernando Henrique Cardoso pada Juni 2001 (Kemlu, 2018). Kunjungan yang dilakukan oleh Kepala Negara Brasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Brasil dengan Indonesia. Sebaliknya, pemerintah Indonesia juga melakukan kunjungan kembali ke Brazil pada tanggal 18 November 2008 saat pertemuan puncak negara-negara APEC di Peru.

Pada dasarnya aktivitas kunjungan yang dilakukan oleh Indonesia dan Brasil memberi makna tersendiri terhadap peningkatan hubungan bilateral diantara kedua negara tersebut. Kunjungan itu pasti secara empatik memengaruhi hubungan yang menyenangkan diantara kedua negara, yang kemudian mampu mendorong penguatan kerjasama yang saling menguntungkan diantara kedua negara tersebut.

Indonesia dan Brasil merupakan negara yang memiliki kesamaan jumlah penduduk yang besar, dimana Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 268 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020). Sedangkan Brasil memiliki jumlah penduduk sekitar 213 juta jiwa.² Selain itu, kedua negara juga memiliki luas wilayah yang sangat luas. Indonesia sendiri memiliki luas wilayah sekitar 1.916 juta km² (Badan Pusat Statistik, 2020). Sedangkan Brasil memiliki luas wilayah sekitar 8.514 juta km² (Meyer, 2010). Dengan kesamaan tersebut dan melihat kondisi jumlah penduduk, kedua negara saling memandang potensi satu sama lain untuk menjalin hubungan bilateral.

Dalam kaitannya dengan hubungan dagang antara Indonesia dan Brasil, kedua negara memiliki hubungan dagang yang baik terbukti dengan adanya kegiatan ekspor impor diantara kedua negara. Brasil sebagai pengekspor daging ayam terbesar di dunia juga menyasar Indonesia untuk dijadikan mitra dagangnya. Kedua negara tersebut sudah lama menjalani kegiatan ekspor impor terkait daging ayam.

2.1.1 Impor Daging Ayam Brasil di Indonesia

Hubungan bilateral yang terjalin baik diantara Indonesia dengan Brasil tentu bisa dilihat selain urusan kenegaraan juga dari hubungan dagang diantara kedua negara. Kedua negara menjalin hubungan dagang yang baik dan terbukti dari adanya kegiatan ekspor impor antara Indonesia dan Brasil. Dalam hal ini,

² Jumlah perhitungan menurut Worldometer, disebutkan bahwa jumlah populasi penduduk Brasil sekitar 213 juta jiwa pada tahun 2020. <https://www.worldometers.info/world-population/brazil-population/> Diakses pada 14 November 2020.

Brasil merupakan produsen dan eksportir daging ayam terbesar di dunia. Mengingat sedang naiknya tren pasar halal global, maka dari itu Brasil berusaha untuk menargetkan pasarnya pada negara-negara dengan mayoritas muslim terbesar salah satunya Indonesia. Berikut tabel yang menjelaskan angka produksi, konsumsi, dan ekspor daging ayam dari Brasil di dunia.

Tabel 2.1 Nilai Produksi, Konsumsi, Ekspor Daging Ayam Brasil Dalam Ton

TAHUN	PRODUKSI	KONSUMSI	NILAI EKSPOR
2009	11.421.000	7.760.000	3.660.000
2010	11.420.000	8.071.000	3.350.000
2011	12.954.000	9.655.000	3.300.000
2012	13.250.000	8.907.000	3.315.000
2013	12.835.000	9.230.000	3.607.000
2014	12.692.000	9.137.000	3.625.000
2015	13.013.000	9.477.000	3.665.000
2016	13.565.000	9.351.000	3.721.880
2017	13.583.000	9.340.000	3.745.000

Sumber : USDA dan FAO dalam Ilustrasia, 2020 (telah diolah kembali)

Dari tabel diatas, bisa diketahui bahwa nilai produksi, konsumsi, dan ekspor Brasil setiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi. Angka produksi Brasil juga selalu lebih tinggi dibandingkan dengan angka konsumsinya, dan Brasil mampu mengekspor daging ayam sebesar 3 juta ton setiap tahunnya. Berbeda

dengan Brasil sebagai negara produsen daging ayam terbesar di dunia, Indonesia justru sebaliknya sebagai salah satu negara dengan angka konsumen daging ayam terbesar di dunia. Berikut tabel yang menjelaskan angka produksi, konsumsi, dan ekspor daging ayam dari Indonesia di dunia.

Tabel 2.2 Nilai Produksi, Konsumsi, Ekspor Daging Ayam Indonesia Dalam Ton

TAHUN	PRODUKSI	KONSUMSI	NILAI EKSPOR
2009	1.409.000	1.409.000	-
2010	1.465.000	1.465.000	-
2011	1.515.000	1.515.000	-
2012	1.540.000	1.540.000	-
2013	1.550.000	1.550.000	-
2014	1.565.000	1.565.000	-
2015	1.625.000	1.625.000	-
2016	1.640.000	1.625.000	14.500
2017	1.652.000	1.627.000	24.500

Sumber : USDA dan FAO dalam Ilustrasia, 2020 (telah diolah kembali)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa angka konsumsi daging ayam di Indonesia cukup tinggi. Indonesia selain memenuhi kebutuhan konsumsi daging ayam melalui produksi dalam negeri, Indonesia juga mengimpor daging ayam dari negara lain salah satunya Brasil sebagai produsen daging ayam terbesar di dunia. Pada tahun 2001, Indonesia mengimpor daging ayam dari Brasil senilai US\$

59.000. Berikutnya pada tahun 2004 mengimpor sebanyak US\$ 23.000, dan tahun 2005 sebesar US\$ 46.000. Selanjutnya, di tahun 2007 Indonesia mengimpor senilai US\$ 3.655.000, serta pada tahun 2008 sebesar US\$ 963.000 selama masa tahun 2001 hingga 2017 (Ilustrasia, 2020).

2.2 Keterlibatan Indonesia dan Brasil dalam WTO

Pada dasarnya negara memandang bahwa ekonomi bukan hanya berbicara mengenai dampak yang diperoleh untuk masyarakatnya saja, melainkan terselip kepentingan bagi aktor-aktor yang berperan didalamnya. Maka dari itu, untuk bisa mengakomodir kepentingan ekonomi dari aktor-aktor hubungan internasional perlu adanya kerjasama multilateral yang berwenang mengatur tentang perekonomian negara-negara di dunia. Dalam hal ini, sistem ekonomi internasional mengatur bahwa *World Trade Organization* (WTO) adalah organisasi internasional yang berwenang untuk mengatur perdagangan internasional.

Lahirnya WTO merupakan hasil dari proses negosiasi panjang melalui beberapa putaran oleh banyak negara di dunia, yang kemudian mencapai titiknya pada proses negosiasi yang dikenal sebagai Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) pada tahun 1986-1994 dan serangkaian dari negosiasi sebelumnya dibawah *General Agreement on Tariffs and Trade* (*GATT*) (Kemlu, 2014). WTO mulai terbentuk tahun 1995 yang disetujui oleh sejumlah besar negara di dunia dan dikonfirmasi melalui parlemen.

WTO sebagai organisasi dunia tunggal yang mengelola perdagangan internasional adalah pencapaian terbaik dalam mengatur partisipasi keuangan di seluruh dunia (Sampson, 2001). Semua yang terkait dengan perdagangan internasional telah diatur dalam peranan WTO yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang ada didalam WTO.

Berdasarkan sejarahnya, Indonesia lebih dulu bergabung dengan organisasi internasional WTO yang kemudian disusul oleh Brasil. Tepatnya pada 15 april 1994 di Maroko, Indonesia telah resmi bergabung ke dalam organisasi dagang internasional atau WTO tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya Indonesia yang meratifikasi UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Sebaliknya, Brasil resmi bergabung dan berubah menjadi individu dari WTO, tepatnya, sejak 1 Januari 1995 (WTO, n.d.). Dengan demikian, kedua negara tersebut secara resmi telah menyatakan bahwa negaranya menyetujui ketentuan-ketentuan yang ada didalam WTO dan mengakui adanya keberadaan pasar bebas.

Keterlibatan Indonesia dan Brasil dalam WTO merupakan peluang bagi kedua negara untuk menjalin hubungan dagang diantara keduanya. Lalu, membuat kedua negara memutuskan untuk bekerjasama, dan hubungan dagang diantara keduanya sudah berlangsung cukup lama serta berjalan dengan baik. Hal ini mengingat bahwa Indonesia menganggap Brasil sebagai mitra dagang utama di kawasan Amerika Selatan. Sebaliknya, Brasil juga menganggap Indonesia sebagai mitra potensial yang ada dikawasan Asia Tenggara (Kemlu, 2018).

Namun demikian, meskipun kedua negara yakni Indonesia dengan Brasil merupakan negara anggota WTO, tidak bisa dipungkiri keduanya akan terlibat sengketa dagang. Ketentuan yang ada di dalam WTO tidak selamanya akan terus dipatuhi oleh negara anggota, mengingat kembali adanya kepentingan negara terhadap sektor perdagangan yang membuat negara-negara WTO umumnya tidak memahami pemahaman dan pelaksanaan pedoman ini (Bossche, 2005).

WTO dalam hal ini yang mengatur perdagangan antar negara anggotanya memiliki peranan penting dalam mengurus sengketa dagang yang terjadi diantara negara anggota WTO. Mengingat keterlibatan Indonesia dan Brasil ke dalam WTO merupakan peran dan tanggung jawab WTO sebagai satu-satunya organisasi perdagangan internasional yang mengupayakan keberjalanan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam WTO yang telah disepakati oleh negara anggota berjalan sesuai kesepakatan.

2.3 Prinsip Dasar *World Trade Organization* (WTO)

Perlu diketahui bahwa perdagangan bebas telah diatur dalam organisasi internasional *World Trade Organization* (WTO). WTO merupakan wadah bagi negara-negara di dunia untuk menangani terkait perdagangan internasional. WTO sebagai organisasi internasional yang menangani terkait urusan perdagangan internasional tentu memiliki ketentuan atau prinsip dasar tersendiri sebagai dasar atau landasan untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Prinsip dasar yang dimiliki WTO juga tidak lain untuk mengatur negara-negara yang tergabung dalam WTO.

Prinsip dasar atau ketentuan yang ada dalam WTO sejatinya masih sama seperti *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Ketentuan yang ada didalamnya yakni (i) *Most Favourable Nations (Article I)*, yang mengatakan bahwa jika suatu negara anggota membuat konsesi ke negara anggota lain maka semua harus diperlakukan sama. (ii) *National Treatment (Article III)*, yang berbunyi bahwa produk yang diimpor dari negara yang berbeda tidak diizinkan diberlakukan tidak persis sama dengan memberi jaminan terhadap barang dalam negeri. (iii) *Transparency (Article X)*, yang menyebut bahwa semua pengaturan yang diberikan oleh negara anggota mengenai perdagangan harus dipublikasikan dengan tujuan agar diketahui oleh negara yang berbeda. (iv) *Elimination of Quantitative Restriction (Article XI)*, yang berbunyi bahwa setiap negara tidak diizinkan untuk menerapkan impor atau ekspor melalui kuota dan izin. Hambatan hanya diperbolehkan melalui tarif, pajak, TBT, dan sebagainya. (v) *Restriction to Safeguard the Balance of Payments (Article XII)*, yang mengatakan bahwasannya untuk mengamankan negara dalam masalah keseimbangan angsuran, suatu negara dapat membatasi jumlah produk impor dengan kondisi tertentu. (vi) *Non-Discrimination (Article XIII)*, yang menyebut bahwa jaminan dalam melakukan segala operasional perdagangan termasuk perjanjian perdagangan barang dan jasa tidak diskriminatif (Tarmidi, 2002).

2.4 Alur Sengketa dagang Indonesia dengan Brasil Terkait Kebijakan Sertifikasi Halal Indonesia

Kesepakatan untuk menjalani perdagangan internasional tidak sepenuhnya berjalan harmonis diantara negara-negara yang tergabung dalam organisasi WTO.

Kegiatan perdagangan internasional seringkali terjadi sengketa diantara negara anggota WTO ketika terdapat adanya kebijakan atau tindakan masing-masing negara yang kurang selaras dengan ketentuan WTO. Dalam kasus Indonesia dengan Brasil, terdapat salah satu kebijakan Indonesia yang memantik persengketaan diantara kedua negara.

Dalam kasus WTO dengan nomor DS484, Indonesia berperan sebagai negara yang tergugat dan Brasil sebagai negara penggugat. Kasus tersebut berawal dari pemerintah Brasil yang mengkomunikasikan keresahannya terhadap pemerintah Indonesia terkait kebijakan importisasi Indonesia terhadap daging terlebih lagi, produk ayam dari Brasil yang dianggap oleh Brasil telah melanggar aturan perdagangan internasional yang telah ditetapkan dalam WTO. Brasil menganggap bahwa kebijakan importisasi perdagangan dari pemerintah Indonesia tersebut telah merugikan pihak Brasil karena terhambat arus perdagangannya.

Perlu dicatat bahwasannya pada prinsipnya Brasil yang dalam hal ini berperan sebagai penggugat merupakan salah satu aktor utama dalam kegiatan ekspor daging ayam selain Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE) (Smutka & Rosochatecka, 2013). Salah satu tindakan larangan yang dianggap merugikan Brasil ialah sebuah regulasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Kebijakan atau regulasi tersebut yang kemudian disebut sebagai kebijakan sertifikasi halal. Kebijakan sertifikasi halal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan. Selain itu, terdapat pula peraturan perundang-undangan terkait larangan impor daging ke Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan undang-undang yang sama, Brasil juga menyatakan bahwa Indonesia memberlakukan impor khusus daging ayam dari Brasil dengan menghapus produk ayam dari daftar positif, dengan mengizinkan impor daging dan produk ayam Brasil hanya untuk tujuan tertentu. (Siswanto, 2020).

Dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia tersebut, daging ayam dari Brasil kemudian dianggap tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu seperti kehalalan terlebih lagi, kesejahteraan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas publik Indonesia. Dengan melihat peristiwa tersebut, pihak otoritas Brasil merasa bahwa kran akses pasarnya telah ditutup oleh pihak pemerintah Indonesia. Akses pasar Brasil untuk ekspor daging ayam ke Indonesia kurang lebih berjalan hingga tujuh tahun, tentu itu sangat merugikan pihak Brasil sebagai salah satu pengeksport daging ayam terbesar di dunia. Kemudian, dengan berdasarkan pengamatan yang berlandas pada ketentuan WTO, Brasil lalu memprotes bahwasannya Indonesia dengan kebijakan importisasinya telah melakukan proteksi perdagangan. Dimana tindakan Indonesia dengan melakukan proteksi perdagangan telah melanggar ketentuan WTO yang telah disepakati, termasuk *Sanitation and Phytosanitary Agreements, Agreements on Technical Barriers to Trade, Agricultural Agreements, Agreements on Import Licensing Procedures, and Agreements on Pre-shipment Inspections* (WTO, n.d.).

Dalam kacamata pemerintah Brasil, Brasil kuat dengan argumennya yang menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Indonesia salah satu bukti nyata aktor negara yang telah melanggar rezim internasional terkait perdagangan bebas. Dari tindakan pemerintah Indonesia yang telah melanggar aturan permainan dalam perdagangan bebas yang kemudian menginisiasi pemerintah Brasil menggugat ke WTO. Brasil mulai menggugat pemerintah Indonesia ke WTO sejak tahun 2014, dimana pada saat itu dibentuklah sebuah panel *Dispute Settlement Body World Trade Organization* untuk memeriksa sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan Brasil tersebut. Kemudian, panel tersebut mulai terbentuk DS484 atas dasar *Indonesia-Measures Concerning the Import of Chicken Meat and Chicken Products*.

Sengketa itu berlandaskan beberapa langkah-langkah pemerintah Indonesia yang kemudian menghambat perdagangan internasional antara Indonesia dengan Brasil. Langkah-langkah tersebut dianggap sebagai tindakan Indonesia dalam menghentikan impor daging ayam dari Brazil ke Indonesia. Langkah yang pertama ialah larangan umum impor produk daging dan ayam dari Brasil. Langkah kedua, pelarangan potongan ayam impor dan daging ayam yang diawetkan. Ketiga, adanya pembatasan penggunaan produk impor. Keempat, adanya prosedur perizinan impor yang cukup ketat. Kelima, adanya keterlambatan yang tidak semestinya terkait dengan persetujuan persyaratan sanitasi. Keenam, pembatasan pengangkutan produk impor. Terakhir, adanya implementasi diskriminasi persyaratan pelabelan halal dari Indonesia (WTO, 2017).

Dari langkah Indonesia tersebut yang kemudian memantik Brasil melakukan gugatan atau pengaduan terhadap Indonesia ke WTO. Dalam pengaduan Brasil terhadap Indonesia di dalam WTO atas peristiwa *Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products*, Brasil meminta panel untuk menemukan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pertama, larangan umum Indonesia terhadap impor daging ayam dan produk ayam yang tidak sesuai dengan Pasal XI:1 GATT 1994 dan Pasal 4.2 Perjanjian Pertanian. Kedua, larangan Indonesia atas impor ayam potong dan daging ayam olahan atau diawetkan lainnya bertentangan dengan Pasal XI:1 GATT 1994 dan Pasal 4.2 Perjanjian Pertanian. Ketiga, pembatasan Indonesia atas penggunaan daging ayam dan produk ayam impor tidak sejalan dengan Pasal XI:1 GATT 1994 dan Pasal 4.2 Perjanjian Pertanian. Keempat, ketatnya prosedur perizinan impor Indonesia yang tidak sejalan dengan Pasal XI:1 GATT 1994, Pasal 4.2 Perjanjian Pertanian, dan Pasal 3.2 Perjanjian Tata Cara Perizinan Impor.

Berikutnya yang kelima, persyaratan transportasi yang ketat di Indonesia untuk impor daging ayam dan produk ayam yang tidak sesuai dengan Pasal XI:1 GATT 1994 dan Pasal 4.2 Perjanjian Pertanian. Keenam, Indonesia menentang penggunaan daging dan produk ayam impor yang bertentangan dengan Pasal III:4 GATT 1994. Ketujuh, pengawasan dan penerapan label halal di Indonesia yang tidak sejalan dengan Pasal III:4 GATT 1994. Terakhir, adanya keterlambatan dari Pemerintah Indonesia mengenai perizinan persyaratan sanitasi dimana melanggar Pasal 8 dan Lampiran C Perjanjian SPS (WTO, 2017).

Dari beberapa panel yang diminta oleh Brasil tersebut dalam sengketa daging ayam dengan Indonesia yang melibatkan WTO, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa klaim dari permintaan panel tersebut. Klaim yang pertama yakni terkait dengan adanya tindakan pembatasan yang mana mampu menciptakan adanya pembatasan perdagangan. Klaim kedua yakni terkait dengan adanya tindakan atau perlakuan diskriminasi perdagangan. Terakhir yakni adanya klaim yang terkait dengan hambatan sanitasi dalam perdagangan.

2.5 Catatan Peristiwa Indonesia dalam Sengketa di WTO

Dalam keberlangsungan WTO sebagai organisasi perdagangan internasional tidak berjalan secara mulus dalam mengontrol negara anggotanya. Mengingat masih banyak negara yang berpegang teguh atas kepentingan nasionalnya masing-masing. Sehingga wajar saja apabila terdapat serangkaian peristiwa sengketa perdagangan yang terjadi diantara negara anggotanya. Dalam kasus ini Indonesia yang sejatinya merupakan salah satu negara anggota WTO juga telah mencetak serangkaian peristiwa sengketa dengan negara anggota WTO lainnya. Indonesia tercatat sebagai *complainant* dalam sengketa di WTO sebanyak 12 kasus. Sedangkan Indonesia tercatat sebagai *respondent* sebanyak 15 kasus dengan negara anggota WTO lainnya. Berikut tabel yang menjelaskan 12 kasus dimana Indonesia berstatus sebagai pengadu (*complainant*).

Tabel 2.3 Complainant 12 Cases

DS Number	Basis of Dispute	Respondents	Consultations Requested
DS123	Safeguard Measures on Imports of Footwear	Argentina	22 April 1998
DS217	Continuation of the Dumping and Offset Subsidy Act 2000	United States	21 Desember 2000
DS312	Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia	Korea, Republic of	4 Juni 2004
DS374	Anti-Dumping Measures on Uncoated Woodfree Paper	South Africa	9 Mei 2008
DS406	Actions Affecting Clove Cigarette Production and Sales	United States	7 April 2010
DS442	Anti-Dumping Measures on Imports of Certain Fatty Alcohols from Indonesia	European Union	30 Juli 2012
DS467	Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indication and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging	Australia	20 September 2013
DS470	Anti-Dumping and Countervailing Duty Investigations on Certain Paper Products from	Pakistan	27 November 2013

	Indonesia		
DS480	Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia	European Union	10 Juni 2014
DS491	Anti-Dumping and Countervailing Measures on Certain Coated Paper from Indonesia	United States	13 Maret 2015
DS529	Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper	Australia	01 September 2017
DS593	Certain Measures Regarding Palm Oil and Palm Oil Based Vegetable Fuels	European Union	09 Desember 2019

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2017 (telah diolah kembali)

Dari tabel diatas terlihat bahwa Indonesia telah bersengketa dengan tujuh negara anggota WTO dalam sengketa WTO. Selain sebagai pengadu, Indonesia juga pernah berstatus sebagai *respondent* dalam sengketa dengan negara anggota WTO. Berbeda dengan Indonesia yang berstatus sebagai *complainant*, dalam status lainnya yakni sebagai *respondent*, Indonesia tercatat sebagai *respondent* ada sebanyak 15 kasus, dimana salah satu kasus yang ada didalamnya merupakan kasus yang terjadi bersama Brasil terkait dengan produk dan daging ayam yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Berikut tabel yang menjelaskan 15 kasus Indonesia berstatus sebagai *respondent*.

Tabel 2.4 *Respondent 15 Cases*

DS Number	Basis of Dispute	Complainant	Consultations Requested
DS54	Certain Measures Affecting the Automobile Industry	European Communities	03 Oktober 1996
DS55	Certain Measures Affecting the Automobile Industry	Japan	04 Oktober 1996
DS59	Certain Measures Affecting the Automobile Industry	United States	08 Oktober 1996
DS64	Certain Measures Affecting the Automobile Industry	Japan	29 November 1996
DS455	Importation of Horticultural Products, Animals and Animals Products	United States	10 Januari 2013
DS465	Importation of Horticultural Products, Animals and Animals Products	United States	30 Agustus 2013
DS466	Importation of	New Zealand	30 Agustus 2013

	Horticultural Products, Animals and Animals Products		
DS477	Importation of Horticultural Products, Animals and Animals Products	New Zealand	08 Mei 2014
DS478	Importation of Horticultural Products, Animals and Animals Products	United States	08 Mei 2014
DS481	Recourse to section 22.2 of the DSU in the US – The Clove Cigarette Dispute	European Union	13 Juni 2014
DS484	Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products	Brasil	16 Oktober 2014
DS490	Safeguard on Certain Iron or Steel Products	Chinese Taipei	12 Februari 2015
DS496	Safeguard on Certain Iron or Steel Products	Vietnam	01 Juni 2015

DS506	Measures Concerning the Importation of Bovine Meat	Brasil	04 April 2016
DS592	Measures Relating to Raw Materials	European Union	22 November 2019

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2017 (telah diolah kembali)

Kedua tabel diatas menunjukkan beberapa kasus sengketa perdagangan yang terjadi pada Indonesia di dalam bingkai organisasi internasional WTO dari tahun ke tahun. Dari serangkaian peristiwa sengketa tersebut bisa dilihat bahwa Indonesia lebih banyak bersengketa dengan negara-negara maju yang notabnya merupakan negara yang mengonsentrasikan negaranya terhadap perdagangan dunia.

Selain Pemerintah Indonesia yang sudah banyak mencatat jumlah peristiwa sengketa di WTO, ada beberapa negara lain juga yang ternyata banyak terlibat sengketa di WTO, salah satunya Amerika Serikat. Berikut tabel terkait jumlah kasus yang melibatkan Amerika Serikat dalam sengketa WTO sebagai *respondent* :

Tabel 2.5 Jumlah Kasus Amerika Serikat Terlibat Sengketa WTO Sebagai *Respondent*

Kategori Kasus	Total Kasus
Konsolidasi atau Kasus Berulang	23
Amerika Serikat Menang / Pemantauan Sedang Berlangsung	35
Kasus Selesai	18

Kekalahan Amerika Serikat	
<i>Dispute Resolved</i>	24
<i>Dispute Not Resolved</i>	13
Jumlah Total	113

Sumber: Adams S. Chilton & Rachel Brewster, 2014 (telah diolah kembali)

Selain Amerika Serikat, ada juga negara lain yang sering terlibat dalam sengketa WTO, yakni Australia. Australia terlibat dalam sengketa WTO kurang lebih sebanyak 142 kasus. Berikut tabel yang menjelaskan jumlah kasus Australia dalam WTO :

Tabel 2.6 Jumlah Kasus Australia dalam Sengketa WTO

Kategori Kasus	Total Kasus
Sebagai <i>Complainant</i>	11
Sebagai <i>Respondent</i>	17
Sebagai <i>Third Party</i>	114
Jumlah Total	142

Sumber: World Trade Organization, n.d. (telah diolah kembali)